



P U T U S A N
NOMOR 16/G/2022/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Kota Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

AWANG PUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Pekerjaan Wiraswasta (Mantan Kasi Pemerintahan), domisili elektronik: *Awangputra548@gmail.com*;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di bawah ini, memberi kuasa khusus kepada:

1. HARTANTO, S.H.I.
2. MEGY KALIANDA SAFUTRA, S.H.
3. MAMAN NOVIZA, S.H.

Kesemuanya Adalah warganegara Indonesia yang bekerja sebagai Advokat pada KANTOR HUKUM HARTANTO & REKAN, beralamatkan di Jalan Mahakam Raya, Perumahan Raflesia Lingkar Barat, Nomor A.12, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, domisili elektronik: *Tantohar191@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Hal. 1 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



M E L A W A N :

KEPALA DESA PADANG KELAPO, berkedudukan di Jalan Setia Negara Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: desapadangkelapo123@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/PD/2022 tanggal 13 Juni 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AAN JULIANDA, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Advokat
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
2. Nama : JECKY HARYANTO, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Advokat
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
3. Nama : NURPADLIYA, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19800410 200502 2 003
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
4. Nama : YENGKI NASRUL HERMAWAN, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19880808 201101 1 003
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Hal. 2 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : MEDY HERIYANTO, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19810501 200804 1 002
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu
6. Nama : ABU HANIFAH, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia
NIP : 19731012 200604 1 007
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Kesemuanya adalah Advokat dan PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma yang beralamat/domisili hukum Jalan Sukarno Hatta No. 3 Pematang Aur-Tais Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili elektronik: *hukum_seluma@yahoo.co.id*;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 16/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL tanggal 27 Mei 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 16/PEN-MH/2022/PTUN.BKL tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 16/PEN-PP.JS/2022/PTUN.BKL tanggal 30 Mei 2022 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 16/PEN-PP/2022/PTUN.BKL tanggal 31 Mei 2022

Hal. 3 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 14 Juni 2022;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 16/PEN-HS/2022/PTUN.BKL tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;
6. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;
8. Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dipersidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Register Perkara Nomor 16/G/2022/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 21 Juni 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H.

B. KEWENANGAN MENGADILI

- a. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO

Hal. 4 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA
Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H;

- b. Bahwa berdasarkan P.asal (1) angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa Objek sengketa telah memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- d. Bahwa Objek Sengketa dinyatakan memenuhi sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi Objek Sengketa sebagaimana diatur menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
 - 1) **Penetapan Tertulis**, Bahwa Objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H.

Hal. 5 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) **Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara** yaitu dalam hal ini Pjs. KEPALA DESA PADANG KELAPO;
- 3) **Bersifat Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Dilihat dari judul yaitu berkaitan dengan tindakan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo dalam mengeluarkan **Penetapan Tertulis**, Bahwa Objek sengketa jelas memenuhi syarat penetapan tertulis, karena telah dituangkan dalam KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H;
- 4) **Bersifat individual**, artinya Keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Dalam objek gugatan secara tegas termuat pada Objek Sengketa PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA.
- 5) **Bersifat final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan keluarnya objek gugatan maka terhitung mulai tanggal keluarnya objek gugatan sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan tata usaha negara Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- 6) **Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat** karena Dengan Keluarnya Objek Sengketa mengakibatkan Tergugat tidak lagi menjabat sebagai KASI PEMERINTAHAN perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas maras Kabupaten Seluma serta sampai saat ini Penggugat tidak menerima Penghasilan Tetap sebagai

Hal. 6 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas maras
Kabupaten Seluma yang sah secara hukum;

- e. **Kewenangan absolut**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara" selanjutnya dikaitkan dengan objek sengketa yaitu adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Kelapo merupakan sengketa tata usaha negara;
- f. **Kewenangan Relatif**, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu yang berkedudukan Jalan RE. Martadinata No.01, Kandang Mas, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu karena Penggugat berdomisili di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".
- g. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif". Adapun objek gugatan dikeluarkan oleh tergugat pada tanggal 18 Februari 2022, dan diterima oleh Penggugat pada

Hal. 7 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



tanggal 21 Februari 2022 dan selanjutnya Penggugat mengirimkan surat permohonan keberatan terhadap objek gugatan kepada tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, kemudian dijawab oleh tergugat pada tanggal 1 Maret 2022 sampai gugatan ini di masukkan terhitung masih 86 hari. sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut di atas objek sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal (4), Pasal (1) angka (10), (9), Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal (2) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "seseorang badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas", maka dalam hal ini Para Penggugat punya kepentingan dalam gugatan ini yaitu:

1. Bahwa dengan Keluarnya Objek Sengketa ini menyebabkan Penggugat tidak lagi menjadi **Kasi Pemerintahan** Desa padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma serta sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima penghasilan tetapnya (Siltaf) dan tunjangan lainnya sedangkan Penggugat sudah menjabat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan keluarnya objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2022. sehingga sangat

Hal. 8 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



beralasan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Gugatan ini yaitu agar Penggugat dapat kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan mendapatkan Penghasilan Tetapnya (siltaf) dan tunjangan yang lainnya yang sah menurut Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa terhadap legalitas keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara Nomor **25/G/2021/PTUN.BKL.** namun Tergugat tidak melaksanakan keputusan tersebut justru memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedur dan alasan yang tidak jelas sehingga sangat berkepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

D. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan Oleh Tergugat Pada Tanggal 18 Februari 2022;
3. Bahwa Penggugat menerima Objek sengketa *a quo* pada tanggal 21 februari 2022;
4. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Penggugat mengirimkan surat Permohonan keberatan kepada Tergugat terhadap keluarnya Objek

Hal. 9 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat permohonan keberatan yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2022;

5. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Maret 2022;
6. Bahwa Objek Sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya mengirimkan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022, jawaban keberatan dari tergugat diterima pada tanggal 1 Maret 2022. sampai gugatan ini di masukkan terhitung masih 86 hari sampai dengan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka sangat beralasan Gugatan ini diajukan dikarenakan masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tenggang waktu mengajukan gugatan ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumukannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usa Negara, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyebutkan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempu upaya administratif selanjutnya tenggang waktu mengajukan gugagatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo **Nomor 26 Tahun 2020** tentang Pengangkatan perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang alas maras Kabupaten Seluma tanggal 16 Maret 2020;

Hal. 10 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa;
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat ketetapan pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama;
4. Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat desa sehingga merugikan Penggugat sebagai perangkat desa yang masi mejabat saat itu, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 12 Juli 2021 terhadap keluarnya ketetapan pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama pada tanggal 29 April 2021;
5. Bahwa terhadap gugatan tersebut Telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa dalam putusan tersebut yang amar putusannya, Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan Batal SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KETETAPAN PEMUNGSIAN PERANGKAT DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA YANG LAMA Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 Tanggal 29 April 2021, Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan Para Penggugat pada posisi semula, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa serta tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;

Hal. 11 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN. BKL pada tanggal 16 November 2021 yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa;
9. Bahwa Terhadap Keluarnya Keputusan pemberhentian Penggugat tidak melalui prosedur pemberhentian sebagai perangkat desa yaitu tidak melalui tahapan teguran atau pembinaan terlebih dahulu serta tidak melalui konsultasi ataupun rekomendasi Camat;
10. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak diberikan Penghasilan tetapnya sebagai perangkat desa;

MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:

Bahwa terhadap keluarnya objek gugatan tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundangan-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 ayat (2) huruf c menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang;
 - a. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset Desa
- Pasal 26 ayat (4) huruf i menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 1 Kepala Desa Berkewajiban:
 - a. Mengelola Keuangan Desa
- Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3.
- Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena:
 - a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - b. Berhalangan Tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

Hal. 12 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa Setelah berkonsultasi dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
 - Pasal 66 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa:
 - (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
 - (2). Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
 - (3). Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Desa.
 - Pasal 75 ayat (1) menyebutkan Kepala Desa adalah Pemegangan kekuasaan pengelola keuangan Desa.
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 dan 2 dan Pasal 69:**
- Pasal 68
- b. Ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena:
- a. Meninggal Dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
- c. Ayat (1) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena:
- a. Usia Telah Genap 60 (enam puluh) Tahun
 - b. Berhalangan Tetap
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- Pasal 69 pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Hal. 13 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- a. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- a. Pasal (5)
 - Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 - Ayat (2) Perangkat desa diberhentikan karena: (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri (c). Diberhentikan
 - Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c; (a). Usia telah genap 60 (enam puluh) Tahun (b). Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan (e) melanggar larangan segai perangkat desa.
 - Ayat (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - Ayat (6) rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

4. Perda Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

1. Pasal 7 ayat (1) Perangkat desa diberhentikan karena: (a). Meninggal dunia (b). Permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan

Hal. 14 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



2. Pasal 7 ayat (2) pemberhentian perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati
 3. Pasal 7 ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena: (a) Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (c). Berhalangan tetap (d). Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa
 4. Pasal 7 ayat (4) pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
 5. Pasal 7 ayat (5) rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa
 6. Pasal 7 ayat (6) keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- 5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat.**
1. Pasal 37 ayat:
 1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
 2. Perangkat desa diberhentikan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan
 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
 4. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

Hal. 15 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berhalangan tetap
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa
5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
7. Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang pemberhentian perangkat desa dan dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa
8. Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

YAITU:

Bahwa keluarnya objek gugatan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, memberikan pengaturan bahwa asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa dan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah

Hal. 16 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



mengeluarkan objek sengketa telah melanggar asas kepastian hukum serta telah merusak wibawa keputusan institusi pengadilan.

2. Asas Ketidak berpihakan

Asas Ketidak berpihakan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “Asas Ketidak berpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mengikuti keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tetap ingin mengangkat perangkat desa yang lama menunjukkan bahwa Tergugat jelas memihak perangkat desa yang lama yang sudah tidak mempunyai dasar hukum untuk diangkat kembali.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak memberi Penghasilan Tetap Para Penggugat sampai saat ini jelas sudah melanggar asas kecermatan, bagaimana mungkin Para Penggugat yang telah bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya selaku Perangkat Desa tidak mendapatkan pembayaran penghasilan tetap (Siltaf) berikut tunjangan lainnya, serta bagaimana mungkin Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan

Hal. 17 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



keabsahan Penggugat sebagai perangkat desa sudah memperoleh keputusan yang tetap.

4. Asas Tidak menyalahgunakan wewenang

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini diatur dan diakui dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan "Asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hanya ingin mewujudkan keinginannya saja tanpa mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku. tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa tanpa melalui prosedur menurut Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak membayar Penghasilan Tetap (Siltaf) dan tunjangan yang sah lainnya merupakan tindakan menyalahgunakan wewenang yaitu melampaui wewenang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

5. Asas erga omnes

Terhadap Putusan Peradilan tata usaha negara mengikat secara publik disamping, mengikat para pihak yang bersengketa, juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bersengketa.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek gugatan jelas telah melanggar ini dimana setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan keputusan yang baru yang bertentangan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal. 18 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa dikarenakan Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

F. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA PADANG KELAPO NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN Sdr, AWANG PUTRA, S.Pd SEBAGAI KASI PEMERINTAHAN DESA PADANG KELAPO KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo HASIKIN, S.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitas harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 April 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA:

DALAM EKSEPSI

A. OBJEK GUGATAN

Hal. 19 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa SK tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa karena tidak menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah perangkat Desa Padang Kelapo, sedangkan perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan masih ada dan masih sah di jabat oleh Saudara Biran sampai dengan umur 60 tahun, sehingga objek sengketa ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan Mengabulkan Eksepsi kami ini.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa terhadap Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagaimana di atur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, karena Penggugat bukan merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo, bukan Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, karena kasi pemerintahan Desa padang Kelapo masih di jabat oleh saudara Biran sampai dengan umur 60 tahun, kami jelaskan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Bahwa ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat bukanlah Perangkat Desa Padang kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Eksepsi kami.

D. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan](#):

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, telah di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022 sedangkan pengajuan gugatan diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022 sehingga apabila di hitung dari sejak di tetapkan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2022, kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Mei 2022, maka gugatan tersebut

Hal. 21 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterima atau diumumkannya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, SPd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022 maka gugatan penggugat tertanggal 27 Mei 2022 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 16/G/2022/PTUN.BKL, sudah Daluwarsa atau setidaknya melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian di atas menjadi sangat jelas dan terang benderang bahwa kepentingan Penggugat keluarnya objek sengketa tidak dirugikan dan terkait tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat sudah melebihi batas waktu 90 hari atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kedaluarsa). Oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Sebelum kami menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam perkara ini maka izinkan kami sebelumnya menyampaikan kronologis kejadian sampai di tetapkan dan di tandatangani nya Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA, S.Pd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sebagi berikut:

Ada pun awal mula permasalahan pemberhentian pemberhentian Penggugat oleh karena ada pemberhentian Perangkat Desa tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 4 Kepala Desa dalam Kecamatan Semidang

Hal. 22 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Maras Kabupaten Seluma yaitu Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan, agar Majelis Hakim yang mulia mendapatkan gambaran jelas maka kami sampaikan Kronologis permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 17 Desember 2019 Saudara Onzaidi dilantik dan bersumpah oleh Bupati Seluma sebagai Kepala Desa Padang Kelapo, dan telah bersumpah akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pada awal Januari 2020 ada 7 (tujuh) orang Kades termasuk Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo berkoordinasi ke Wakil Bupati Seluma mohon izin ingin memberhentikan Perangkat Desa, tetapi telah di jelaskan oleh Kabid. Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Seluma dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, bahwa pemberhentian perangkat desa harus sesuai prosedur dan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan **Saudara Biran (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020, tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr Biran dan 4 Perangkat Desa lainnya sebagai perangkat Desa Padang Kelapo saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;
5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi

Hal. 23 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pemberhentian Sdr Biran termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/05/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi Persetujuan pemberhentian **Saudara Biran sebagai Kepala Seksi Pemerintahan**, dengan alasan:

1. oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pada Tanggal 18 Januari 2020 Sdr Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa baru;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme dan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut:
 - a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:*
 - (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
 - (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Hal. 24 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
 - b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
 - c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Hal. 25 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; dan
 - Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

Hal. 26 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;*
- b. Permintaan sendiri; dan*
- c. Diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa*

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, Sedangkan peraturan Perundang-undangan menegaskan rekomendasi Camat harus berdasarkan persyaratan pemberhentian, dengan demikian Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tidak dapat dipergunakan karena melampaui kewenangan yang diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa tindakan dan atau perbuatan Kepala Desa Padang Kelapo adalah tidak sah karena:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

Hal. 27 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.
- (3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa tersebut (saudara Biran) telah ada dan telah menjalankan tugas nya dan diangkat oleh Kepala Desa **sebelumnya**, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Perangkat Desa melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya yaitu sampai umur 60 Tahun atau diberhentikan sesuai dengan persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam :

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Karena peraturan perundang-undangan telah mengangkat dan menentukan bahwa perangkat desa sampai usia 60 tahun atau diberhentikan, jika alasan pengangkatan perangkat desa tersebut tidak melalui mekanisme penjarangan atau penyaringan atau diduga tidak prosedural, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan surat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut yang harus dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut
Bahwa Dalam hal terdapat dugaan kesalahan prosedur atau substansi terhadap suatu keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 28 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dibatalkan yang dapat membatalkan nya adalah kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut oleh atasan kepala desa yang bersangkutan selama 5 hari sejak diketahui kesalahan tersebut atau oleh putusan pengadilan. SK pengangkatan perangkat desa tersebut di tetapkan oleh **kepala desa sebelumnya** jadi bukan kewenangan sdr Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo untuk dapat membatalkannya, karena sudah daluwarsa hanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan pengangkatan perangkat desa tersebut yang diduga terdapat kesalahan prosedur dan substansi. Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut terdapat kesalahan kesalahan prosedur dan substansi dan dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka baru kepala desa dapat melakukan pemberhentian perangkat desa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 52

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Pasal 56

- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.*
- (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.*

Pasal 66

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*

Hal. 29 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



c. atas putusan Pengadilan.

- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
8. Bahwa Pada tanggal 14 Februari 2020 disampaikan surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020 kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus kasus terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan Inspektorat sedang berjalan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tetap melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa;
10. Bahwa Bupati Seluma bersurat kepada Camat Semidang Alas Maras Kabuapten Seluma agar melakukan **Pemberhentian** proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dengan surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020.
11. Bahwa Pada Saat pemeriksaan Inspektorat sedang berlangsung Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan **tetap** melakukan penjarangan dan penyaringan dan pelantikan perangkat desa dengan tidak memperhatikan dan mempedomani dan tidak mengindahkan surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 yang telah disampaikan bahkan **melantik Penggugat pada tanggal 16 Maret 2020**;
12. Karena Surat Bupati Seluma tentang Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020 tidak diindahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo,

Hal. 30 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut, maka Bupati Seluma melalui Sekretaris daerah melakukan teguran 1 kepada Kepala Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang, Kepala Desa Gunung Kembang dan Kepala Desa Gunung Bantan tersebut;

13. Disamping itu Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah melalui surat Nomor 800/160/B.2/2020 perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan tanggal 30 Maret 2020 memerintahkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.

14. Bahwa pada Tanggal 9 April 2020 keluar LHP Inspektorat Kabupaten Seluma Nomor LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020; untuk Desa Padang Kelapo, dan 4 LHP Inspektorat lainnya untuk 4 Desa yang lainnya;

yang memberikan saran kepada Bupati Seluma agar:

- Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali 5 orang Perangkat Desa Padang Kelapo;
- dan perintah agar mengaktifkan kembali Perangkat Desa Kepala Desa Gunung Kembang Ujung Padang dan menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa Gunung Bantan karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa Berdasarkan LHP Inspektorat tersebut, maka Bupati Seluma menerbitkan:

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- dan SK yang bagi 4 Desa lainnya.

Surat Keputusan tersebut merupakan perintah kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang (**saat itu tinggal 3 Kepala Desa**) agar

Hal. 31 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



mengaktifkan kembali perangkat desa yang telah diberhentikan dan membatalkan hasil penjarangan, penyaringan dan pelantikan yang dilakukan penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut; (sk tersebut merupakan perintah agar Kepala Desa mengaktifkan kembali Perangkat Desa Padang Kelapo).

16. Tetapi lagi-lagi SK tersebut tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang, malah melalui kuasa hukum para kades melaporkan Bupati Mal administrasi ke Ombudsmand dan melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Bengkulu tentang penyalahgunaan wewenang pejabat dengan pasal 421 KUHPidana, dan melaporkan ke DPRD Kabupaten Seluma;
17. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma kembali mengirimkan Surat Teguran 2 kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi tidak diindahkan;
18. Bahwa Pada tanggal 27 Mei 2020 kembali di berikan teguran ke 3 terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, tetapi lagi-lagi teguran tersebut tidak diindahkan oleh penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang.
19. Bahwa Pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Juni 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara selama 4 bulan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang. dan masih berharap niat baik penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Berdasarkan pertimbangan:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kepala Desa yang tidak*

Hal. 32 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, *Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;*

b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- bahwa pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 telah disampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Hal. 33 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan angka 8 dan angka 9 surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Pemerintah Kabupaten Seluma dalam hal ini Bupati Seluma telah melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan ditentukan pasal pembinaan dan pengawasan:
 - Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, masyarakat dan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang dengan kuasa hukum nya melakukan demonstrasi dan unjuk rasa di kantor Bupati Seluma sampai malam, sehingga terdapat kesepakatan pada prinsipnya tuntutan pengaktifan kembali diakomodir dan akan dimusyawarahkan kembali pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 di ruang rapat Bupati Seluma;
21. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, kembali demo atas nama masyarakat Desa Padang Kelapo mulai kembali demo sejak pagi hari di halaman belakang Kantor Bupati Seluma, kemudian menjelang siang berpindah halaman Kantor DPRD Kab. Seluma dan menemui Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma hingga menjelang jam 15.00, kemudian masa demo bergerak menuju ke Rumah Dinas Bupati Seluma melakukan demo

Hal. 34 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



dan berakhir sampai menjelang magrib dengan hasil kesepakatan, Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang membuat **surat pernyataan siap mengaktifkan kembali perangkat desa yang diberhentikan di hadapan FORKOPIMDA**, dan Bupati Seluma juga membuat Surat Pernyataan siap mengaktifkan kembali Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang non aktif yang diberhentikan sementara.

22. Tetapi lagi-lagi Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang kembali melanggar surat pernyataan sendiri yang telah di buat di hadapan para FORKOPIMDA tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/652/DPMD/XI/2020 Perihal Penyampaian Kronologis Permasalahan dan Upaya Penyelesaian masalah Perangkat Desa di dua Desa di Kabupaten Seluma menyampaikan Permasalahan tersebut ke Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Republik Indonesia Jakarta;
24. Bahwa pada Bulan November 2020 Pemerintah Kabupaten Seluma akan menerbitkan surat keputusan tentang Pemberhentian Tetap terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut, akan tetapi setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMDA bahwa demi keamanan dan kondusifnya daerah karena akan diadakannya PILKADA SERENTAK Tahun 2020 maka pemberhentian tersebut belum dilakukan dengan harapan Kepala Desa Padang Kelapo, Kepala Desa Ujung Padang dan Kepala Desa Gunung Kembang tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.
25. Bahwa pada Akhir Desember 2020 Kepala Desa Gunung Kembang telah mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;

Hal. 35 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



26. Bahwa Pada tanggal 5 Januari 2021 diterima balasan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan Surat Nomor 140/0011/BPD Perihal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
27. Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang (**saat ini tinggal 2 Kepala Desa**) menggugat Bupati Seluma di Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor Perkara 2/Pdt:G/2021/PN.Tais tanggal 13 Januari;
28. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021 Gugatan Perdata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang terhadap Bupati Seluma di menangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut **ditolak**.
29. Bahwa Setelah Gugatan tersebut dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, Ternyata Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut tetap membangkang belum bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma;
30. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 kembali dilakukan Pembinaan kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang melalui upaya tindakan Hukum lain melalui Kejaksaan Negeri Seluma yang **menawarkan solusi Win-Win Solution**.
31. Bahwa Berdasarkan Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan Pemerintah Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut melalui upaya tindakan Hukum lain dengan Kejaksaan Negeri **Kembali Tidak** di indahkan oleh Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut. yang isinya antaranya:
- agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang telah diberhentikan tanggal 15 Januri 2020 tanpa Kecuali dan

Hal. 36 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- agar Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo memberhentikan Perangkat Desa yang dilantik tanggal 16 Maret 2020 atau yang tidak sah tersebut tanpa kecuali;
- 32. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-874/L.7.15/Gph.3/08/2021 Perihal Tindakan Hukum Lain/Mediasi Menyatakan karena upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi Tidak berhasil maka Kajari menyerahkan kembali sepenuhnya permasalahan ini kepada Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 33. Bahwa Pada saat yang bersamaan dengan upaya Tindakan Hukum Lain/Mediasi bersama Kejaksaan Negeri Seluma sedang dilaksanakan, pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor : 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021;
- 34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemerintah Kabupaten Seluma kembali berkoordinasi dan mohon petunjuk dan arahan yang tegas agar Bupati Seluma dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat sehingga persoalan di Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras kabupaten Seluma dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut dapat di akhiri kepada Kementerian Dalam Negeri dan dibalas oleh Dirjend. Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan surat Nomor 140/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 35. Bahwa pada tanggal 29 April 2021 Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang menerbitkan Surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian di diuji ke PTUN Bengkulu dan dimenangkan oleh Perangkat Baru yaitu Penggugat saudara Awang Putra S.Pd dkk;

Hal. 37 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



36. Bahwa sikap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo **tidak melakukan upaya hukum** berkenaan dengan kekalahan dalam perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN,BKL (gugatan perangkat desa baru) seakan pasrah dan diduga berpihak kepada perangkat desa baru, telah dipandang tidak menjalankan prinsip pemerintahan yang baik yaitu “asas ketidakberpihakan”.
37. **bahwa putusan sudah dilaksanakan oleh** Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo **dan Kepala Desa Ujung Padang dengan menerbitkan:**
- Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang surat ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama.
38. Bahwa Pada tanggal 3 Januari 2022 diterima surat Mendagri melalui Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Yang intinya agar memberhentikan Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo, Mengangkat Penjabat Kepala desa Padang Kelapo dan memberhentikan salah satu Perangkat desa agar tidak lagi terjadi seolah olah ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo;
39. Bahwa Permasalahan pembangkangan kepala desa ini berlangsung hampir 3 (tiga) tahun lebih tanpa penyelesaian maka perlu dilakukukan tindakan tegas terhadap Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang tersebut.
40. Bahwa demi kepastian hukum dan menjalankan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Kabupaten Seluma menandang perlu memberikan sanksi berat yaitu pemberhentian tetap kepada Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dan Kepala Desa Ujung Padang;

Hal. 38 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



41. Bahwa tanggal 7 Februari 2022 ditetapkan pemberhentian Sdr onzaidi sebagai Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sedangkan Kepala Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma **telah bersedia mengikuti pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;**
42. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022 diangkat saudara **Hasikin SH sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo** Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
43. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Surat Keputusan tentang Pemberhentian Pengggugat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo, dengan tujuan **menjamin kepastian hukum**, agar Penggugat tidak lagi seolah merasa sebagai Perangkat Desa Pedang Kelapo akan tetapi yang sebenarnya **dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah sebagai Perangkat Desa**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr Awang Putra sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
44. Bahwa kini pelaksanaan Pemerintahan Desa Padang Kelapo telah berjalan sebagaimana mestinya, nyaman tentram, tidak ada lagi perpecahan dan permasalahan dan tidak ada lagi keresahan masyarakat seperti hampir 3 tahun ini, pemerintahan desa telah berjalan dengan baik, pelayanan pemerintahan desa pembangunan desa dan kemasyarakat telah berjalan dan berfungsi dengan baik di bawah kepemimpinan penjabat Kepala Desa Padang kelapo Saudara HASIKIN, S.H.

Hal. 39 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



45. Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2022 Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo menerima surat panggilan pemeriksaan persiapan di PTUN Bengkulu; Setelah menyampaikan kronologis di atas maka kami akan menjawab, membantah dan menjelaskan dasar dan alasan hukum Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa *Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 26 Tahun 2020.....dst*; terhadap Dasar dan alasan Penggugat pada angka 1 ini Kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:
 - bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 saudara Onzaidi Mantan Kepala Desa Padang Kelapo dilantik menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo telah memberhentikan **Saudara Biran (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara a quo)**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 **atas nama Sdr. Biran**;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Sdr Biran sebagai perangkat Desa Padang Kelapo saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras terkait rencana pemberhentian sekaligus 5 Perangkat Desa Padang Kelapo;
 - Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi kepada Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, terbitlah rekomendasi persetujuan pemberhentian Sdr Biran termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo lainnya, berupa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras tanggal 10 Januari 2020;
 - bahwa Surat Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Nomor 140/05/SAM/05/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Rekomendasi

Hal. 40 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Persetujuan pemberhentian **Saudara Biran sebagai Kepala Seksi Pemerintahan** dengan alasan:

1. oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pada Tanggal 18 Januari 2020 Sdr Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa baru, yang telah diperintahkan untuk diberhentikan oleh Bupati Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa tanggal 14 Februari 2020. karena sedang dilakukan pemeriksaan Insektorat Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan kasus tanggal 14 Februari 2020, **akan tetapi Sdr Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo tidak mengindahkan dan tetap** melanjutkan Proses Penjarangan dan Menyaringan, yang kemudian Proses Penjarangan dan Menyaringan tersebut di batalkan oleh Bupati Seluma setelah LHP Inspektorat Kabupaten Seluma keluar dengan menerbitkan SK Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan SAM Kabupaten Seluma;
- **Bahwa 16 Maret 2020, Penggugat dilantik oleh Sdr Onzaidi selaku Kepala desa;**

Hal. 41 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme atau persyaratan pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut:

a. ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa

b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(1.) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2.) Perangkat Desa berhenti karena:

Hal. 42 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.**
- d. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

Hal. 43 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.
- e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan: "**Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa". Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat

Hal. 44 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Desa, **karena tidak ada satu pasal pun** atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjurangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Biran termasuk 4 Perangkat Desa Padang Kelapo yang lain tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

- a. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. *dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

Hal. 45 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sebagaimana di jelaskan diatas dan Surat Keputusan pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berupa SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 atas **nama Sdr. Biran**, Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah**

Hal. 46 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



ada. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Biran **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Biran tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Pasal 12

(1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Dari penjelasan diatas jelas dan terang benderang bahwa **Saudara Awang Putra, S.Pd selaku Penggugat bukanlah Perangkat Desa padang Kelapo.**, karena Perangkat Desa Padang Kelapo yaitu Saudara Biran sebagai Kasi Pemerintahan masih ada dan masih sah, karena segala perbuatan dan tindakan Camat Semidang Alas Maras serta Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo dalam memberhentikan saudara Biran tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian sehingga bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 68

Hal. 47 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 1 tersebut.

2. Bahwa dasar dan alasan Penggugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa *setelah diangkat menjadi Perangkat Desa Penggugat telah melaksanakan tugas.....dst*, terhadap dasar dan alasan gugatan pada angka 2 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- Bahwa pemberhentian saudara Biran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15 Januari 2020 **atas nama Sdr. Biran (yang dapat menjadi Tergugat Intervensi)** tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian sebagai berikut:

- a. *ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:*

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Hal. 48 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- b. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- c. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; dan
 - Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala

Hal. 49 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) **Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

e. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) **Rekomendasi tertulis camat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian** perangkat Desa.

Hal. 50 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



e. Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan: "**Rekomendasi tertulis camat** atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) **didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa**". Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:

1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum;

Hal. 51 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Biran sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo kasi Pemerintahan tidak mengacu kepada **ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan** menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:
Pasal 70
(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*
 - a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **yang melampaui kewenangannya; dan/atau**
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
(2) *Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*
 - a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
 - b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**
(3) *Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.*
- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "Badan

Hal. 52 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.

- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Biran **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Biran tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun;
- bahwa tidak benar Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo karena **Penggugat bukan lah Perangkat Desa Padang Kelapo** sehingga segala Tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang dan dianggap tidak pernah ada.

Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Biran Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, maka akibat hukum dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. oleh Karena itu dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2 ini mohon kiranya ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 3, yang menyatakan *bahwa pada tanggal 29 April 2021 Tergugat Mengeluarkan surat ketetapan Pemungsiandst.*

Hal. 53 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Bahwa dasar dan alasan Penggugat dalam angka 3 ini, kami tolak dan kami bantah dan kami beri penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat terhadap saudara Onzaidi selaku kepala Desa Padang Kelapo yang memberhentikan Perangkat Desa atas nama Sdr Biran tanpa berdasarkan persyaratan Pemberhentian, keluar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyarakan kepada Bupati Seluma untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Padang Kelapo secara tertulis agar mengaktifkan kembali **Saudara Biran**, yang diberhentikan Sdr Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo secara sewenang-wenang pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Seluma LHP INSPEKTORAT Nomor 04/LHP/KH/III/INSPEKTORAT/2020 tanggal 20 Maret 2020. Bupati Seluma menetapkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada tanggal 16 April 2020;
- bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, SK tersebut memerintahkan kepada sdr Onzaidi selaku Kepala Desa padang Kelapo untuk mengaktifkan kembali saudara Biran sebagai perangkat desa Padang Kelapo, mengaktifkan berarti mempergunakan, memberikan kerja atau tugas, karena secara hukum SK tersebut bukan menimbulkan perbuatan/akibat hukum baru/menimbulkan status hukum baru, artinya status hukum nya tetap Perangkat Desa tetapi hanya memerintahkan Kepala Desa untuk membimbing, membina, menggunakan memberi tugas, dan melaksanakan tanggung jawab sebagai perangkat Desa. Karena sejak saudara Biran diberikan Surat Keputusan Pemberhentian pada tanggal 15 Januari 2015, Saudar Biran tidak dipergunakan oleh Kepala Desa, tidak difungsikan, tidak diberi kerja bahkan dilarang untuk

Hal. 54 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sebagai Perangkat Desa, dilarang melaksanakan tugas di kantor Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang secara Peraturan perundang-undangan Saudara Biran d masih sah sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

- bahwa Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tetap tidak dilaksanakan oleh Sdr. Onzaidi Selaku Kepala Desa Padang Kelapo, sehingga perpecahan, keresahan dan permasalahan perangkat Desa padang Kelapo tetap berlanjut hampir 3 tahun.
- bahwa keluarnya Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020 tentang Penetapan pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sebagai bentuk Pembinaan dan Pengawasan Bupati Seluma sebagai Pemerintah Daerah dalam pemberhentian Perangkat Desa;
- bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 115 huruf h dan huruf n Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 112

(1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Pasal 115

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

- h. melakukan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hal. 55 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - a. Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - c. memberikan pedoman Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa;
 - e. memberikan pedoman pemberian sanksi bagi Perangkat Desa;
 - f. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian Perangkat Desa.
 - g. melakukan fasilitasi Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- Bahwa pada tanggal 21 April 2021, satu tahun Kemudian Saudara Onzaidi selaku kepala desa padang Kelapo mengeluarkan surat Pemungisian perangkat Lama Nomor: 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tanggal 29 April 2021, kemudian seolah-olah **terjadi kembali dualisme** perangkat desa Pdang Kelapo karena **tidak sekaligus “memberhentikan perangkat desa baru**, Penggugat selalu merasa seolah olah terjadi dualisme karena Penggugat selalu ngotot dan merasa sebagai Perangkat Desa Kasi Pemerintah Desa Padang Kelapo, yang sejatinya dari awal tidak pernah ada tidak pernah sah pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal; Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi
- bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya

Hal. 56 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.

4. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 4, yang menyatakan *Bahwa terhadap keluarnya keputusan tersebut menimbulkan dualisme perangkat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan ini adalah alasan yang keliru, sesat dan menyesatkan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa pemahaman Dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diciptakan oleh Penggugat sendiri;
- bahwa seolah olah menurut Penggugat terjadi Dualisme Perangkat Desa Padang Kelapo karena Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo melaksanakan seleksi atau penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa yang **pada saat jabatan tersebut masih ada pejabatnya yaitu Saudara Biran, pejabatnya masih sah atau masih ada perangkat desanya, karena perangkat desa tersebut belum Meninggal dunia, belum mengundurkan diri atau belum diberhentikan karena:**
 - a. Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- bahwa pemberhentian Saudara Biran tanggal 15 Januari 2020, yang dilakukan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala desa bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan

Hal. 57 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban dasar dan alasan hukum pada angka 2 di atas;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Bahwa Undang-undang telah mengangkat Perangkat Desa sampai umur 60 tahun termasuk Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian saudara Biran yang dilakukan Sdr Onzaiddi selaku Kepala Desa Padang Kelapo sewenang-wenang tanpa berdasarkan persyaratan pemberhentian adalah tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai Kepala Desa, dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap persetujuan pemberhentian saudara Biran tidak berdasarkan Persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa juga

Hal. 58 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



merupakan perbuatan dan atau tindakan melampaui Kewenangan sebagai Camat dalam mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa, sehingga **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**,

Sudah sangat jelas bahwa Dualisme Perangkat desa Padang Kelapo yang di maksud Penggugat adalah tidak benar, karena segala tindakan dan/atau perbuatan saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo dalam memberhentikan saudara Biran bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 4 tersebut.

5. Bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan *bahwa terhadap gugatan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.....dst*, terhadap dasar dan alasan Penggugat pada angka 5 kami tolak dan kami bantah dengan tegas, bahwa alasan penggugat ini **tidak ada hubungan nya atau relevansinya** dengan objek sengketa dalam perkara ini, keliru, sesat dan menyesatkan, akan tetapi kami jelaskan fakta yang sesungguhnya sebagai berikut:

- bahwa dengan keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan

Hal. 59 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;

- bahwa dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, maka artinya Eksekusi telah dilaksanakan;
- bahwa Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah dilaksanakan; oleh saudara Onzaidi sendiri selaku Kepala Desa Padang Kelapo dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sebagai pelaksanaan Eksekusi Sukarela Saudara Onzaidi selaku Kepala Desa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut bukan berarti **membatalkan** Pengangkatan Sudara Biran sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo yang di angkat sejak tahun 2017, Saudara Biran diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala urusan Pemerintahan Pada Sekretariat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 2 Januari 2017 oleh Kepala Desa sebelumnya yaitu saudara KALIM;

Hal. 60 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- dan bukan pula berarti Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021 sebagai pelaksanaan eksekusi sukarela terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 tersebut **mengesahkan pengangkatan Penggugat** sebagai Perangkat Desa Padang kelapo atau mengesahkan Pengangkatan Penggugat atau surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Padang Kelapo tanggal 16 Maret 2020 atas nama Awang Putra,s.Pd, yang dilaksanakan oleh Saudara Onzaidi pada saat menjadi Kepala Desa Padang Kelapo;
- bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan Penggugat diangkat tidak pernah ada; karena pemberhentian Saudara Biran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;
- bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata fungsi berarti Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau Kegunaan suatu hal; Berfungsi berarti berkedudukan atau bertugas (sebagai) atau berguna; menjalankan tugasnya; Memfungsikan berarti menjadikan sesuatu berfungsi
- bahwa memfungsikan tidak menimbulkan akibat hukum baru, hanya sesuatu yang telah ada untuk di fungsikan atau di gunakan atau berdaya guna, yang berbeda dengan arti Pengangkatan mengakibatkan status hukum baru dari tidak ada menjadi ada.
- bahwa mengembalikan Penggugat ke posisi semula yaitu mengembalikan Penggugat ke Posisi bukan sebagai perangkat Desa, karena memang dari awal Penggugat bukan Perangkat Desa, tidak sah sebagai perangkat

Hal. 61 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



desa, bukan pejabat yang berwenang sebagai perangkat desa hanya Penggugat saja yang selalu merasa dan ngotot sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah **status hukum saudara Biran sebagai Perangkat Desa padang Kelapo**. Oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia menolak dan Mengesampingkan Dasar dan alasan penggugat pada angka 5 dan angka 6 tersebut.

6. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan bahwa *Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL telah memperoleh kekuatan hukum tetap* tidak dilaksanakan.....dst. Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 7 kami tolak dengan dan kami bantah dengan tegas, dan tidak ada hubungan dan relevansinya dengan objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh Saudra Onzaidi selaku Kepala Desa dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021;
- bahwa Penggugat telah di kembalikan ke posisi semula yaitu bukan sebagai Perangkat Desa karena yang memang dari awal semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan penggugat dianggap tidak pernah ada, karena pemberhentian saudara Biran bertentangan dengan

Hal. 62 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



peraturan perundang-undangan tanpa persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga pengangkatan Penggugat menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

- Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021 telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo pada saat sebelum di berhentikan sebagai Kepala Desa, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat pada angka 7 ini.

7. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 yang menyatakan bahwa *pada tanggal 18 Februari 2022 tergugat mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat.....dst.* Terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 8 dan angka 9 kami jelaskan sebagai berikut:

- bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Awang Putra S.Pd sebagai Kasi Pemerintah Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma di tetapkan dan di tandatangani oleh Penjabat Kepala Desa agar memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penggugat yang selalu dan selama hampir 3 Tahun ini merasa seolah olah sebagai Perangkat Desa, selalu ngotot ingin melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai perangkat desa sebagai Kasi Pemerintahan, yang secara hukum pengangkatan Penggugat tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, karena perangkat yang lama yaitu saudara Biran masih sah berdasarkan perundang-undangan sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;
- bahwa dengan di tetapkan dan di tandatangni Surat Keputusan Kepala Desa Padang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Awang Putra S.Pd sebagai Kasi Pemerintah Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma bertujuan agar memberikan **jaminan kepastian hukum kenyamanan** kepada saudara Biran dalam bekerja sebagai perangkat desa yang sah dalam

Hal. 63 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa Padang Kelapo;

- Bahwa berdasarkan Surat Dirjend. Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI Nomor 141/0001/BPD tanggal 3 Januari 2022 hal Tanggapan atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Penjelasan pada angka 4 huruf (b) tersebut memberikan kewenangan kepada Penjabat Kepala Desa yang telah di angkat untuk membatalkan salah satu surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa dan/atau pemberhentian salah satu, *"Agar tidak terjadi dualisme perangkat untuk memberhentikan salah satu Perangkat,* maka diberhentikan Penggugat;
- bahwa berdasarkan *Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan: "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa".* Ketentuan tersebut selaras dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur terkait persyaratan pemberhentian Perangkat Desa, karena tidak ada satu pasal pun atau aturan yang mengatur tentang perangkat desa dapat diberhentikan dengan alasan:
 1. Oleh karena Pengangkatan Perangkat Desa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji serta pelantikan yang tidak dapat dibuktikan dengan Berita acara sumpah, maka pada prinsipnya kami menyetujui Pencabutan/pemberhentian Perangkat desa dimaksud;
 2. Pencabutan/Pemberhentian Perangkat desa tersebut harus dengan SK Kepala Desa yang memenuhi kaidah hukum ;
 3. Setelah saudara menerbitkan SK pencabutan/pemberhentian tersebut segera melakukan pengisian dengan tetap memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang lama untuk mengikuti penjarangan dan penyaringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 64 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh Karena itu Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma terkait Pemberhentian saudara Biran tidak mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan, akibat hukum keputusan keputusan dan atau Tindakan yang tidak sah adalah sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang **melampaui kewenangannya; dan/atau**
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.**

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, apabila keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan*".
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 15

Hal. 65 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2020 atas nama Sdr. Biran, Termasuk perbuatan dan/atau Tindakan pejabat pemerintah yang melampaui kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) huruf b Jo Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;

- bahwa **akibat hukum** dari Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dan penerbitan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 tahun 2020 tersebut menjadi tidak sah, karena penerbitan keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.
- bahwa karena terhadap Rekomendasi yang dikeluarkan Camat Semidang Alas Maras dan SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sdr. Biran **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada**, maka Saudara Biran tetap merupakan Perangkat Desa Padang Kelapo yang sah sampai umur 60 Tahun ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Hal. 66 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- bahwa SK Pemberhentian Penggugat ditetapkan dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo atas nama **Hasikin,SH** diangkat sebagai **Penjabat** Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

- bahwa Dasar Hukum Penjabat dapat mengeluarkan SK berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

- dan sampai kini roda pemerintahan Desa Padang Kelapo sudah jalan dengan aman nyaman dan kondusif dapat melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di bawah kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo saudara Hasikin,SH;

Dengan Demikian jelas dan terang benderang bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa atau Kasi Pemerintahan mempunyai dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya majelis Hakim yang mulia menolak dan mengesampingkan dasar dan alasan Penggugat pada angka 8 dan angka 9 ini.

8. Bahwa terhadap dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa *Sampai Saat Ini Penggugat tidak diberikan Siltap.....dst*, Terhadap dasar dan alasan hukum pada angka 10 ini kami tolak dan kami bantah dengan tegas dan kami jelaskan sebagai berikut:

bahwa Untuk anggaran Alokasi dana Desa (ADD) Padang Kelapo yang belum tersalur pada tahun 2020 dan 2021 saat ini sedang dilakukan perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Seluma sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berhak menerima siltap adalah Perangkat Desa yang sah secara peraturan perundang-undangan bukan Penggugat yang dari awal dianggap tidak pernah ada. karena bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal. 67 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak dan mengsamplingskannya.

MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Bahwa menurut Penggugat bahwa keluarnya objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ini kami tolak dan kami bantah dengan tugas dan kami jelaskan sebagai berikut :

1. **Bahwa dasar dan alasan hukum Pengkuat bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf l, Pasal 66 ayat (1) ayat (2) dan (3) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, tidak ada hubungan dan relevansinya dengan penggugat dan terutama dengan Objek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat Bukan Kepala Desa padang Kelapo dan Bukan Perangkat Desa padang Kelapo, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan angka 1 sampai dengan angka 10 di atas. akan tetapi dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. **Bahwa Pasal 26 Ayat (1) Dan ayat (4) Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Dan Asset Desa**
 - bahwa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan dan Aset desa dan berkewajiban mengelola keuangan desa, sebagai Kepala Desa harus memastikan pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa keuangan dan aset desa tersebut di berikan dan dikelola oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang berhak;
 - b. bahwa dasar dan alasan hukum Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 bahwa bahwa keluarnya Objek sengketa melanggar pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7

Hal. 68 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa tidak sah karena pemberhentian yang dilakukan terhadap saudara Biran (**Tergugat Intervensi**) **tidak berdasarkan persyaratan Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 22 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;**
2. bahwa rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Biran (**Tergugat Intervensi**) tidak berdasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sehingga Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap pemberhentian saudara Biran melampaui kewenangannya sebagai Camat dalam memberikan Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa;
3. bahwa Surat Keputusan Pemberhentian saudara Biran dan Rekomendasi Camat Semidang Alas Maras terhadap Pemberhentian saudara Biran bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, sehingga **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;**

Hal. 69 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Karena **segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada** terhadap Pemberhentian saudara Biran dan Rekomendasi Camat, sehingga Pengangkatan Penggugat **juga tidak pernah ada atau tidak sah**, oleh karena itu Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat desa dengan tujuan memberikan kepastian kepada Penggugat bahwa Penggugat bukan lah perangkat desa dan agar Penggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya Perangkat Desa Padang Kelapo dan tidak berhak menerima penghasilan sebagai Perangkat Desa dari keuangan APBDes Padang Kelapo oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil penggugat pada angka 2, angka 3 angka 4 dan angka 5 di atas.

SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya objek sengketa telah melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** kami tolak dan kami bantah dan kami jelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” *adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Bahwa keluarnya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Awang Putra ,SPd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022, justru untuk memberikan Jaminan kepastian Hukum bagi penggugat karena **Penggugat bukan lah perangkat desa dan agar Peggugat tidak ngotot dan tidak lagi menganggap dirinya perngakat desa padang kelapo. oleh karena itu mohon kiranya majelis hakim yang mulia menolak dan mengsamplingskannya.**

Hal. 70 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



2. Asas Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021.
- bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, bukan merupakan dasar hukum keluarnya objek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak ada hubungan hukum atau relevansinya dengan Objek sengketa dalam perkara ini. bahwa ditetapkannya dan ditandatangani nya objek sengketa dalam perkara ini karena sesungguhnya Penggugat bukanlah perangkat desa sehingga Kepala Desa padang kelapo tidak perlu memihak, sehingga perlu diberhentikan agar tidak melaksanakan tugas dan fungsi orang lain dan tidak menerima Penghasilan dari Keuangan Desa karena tidak berhak dan bukan orang yang berhak menerima, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat ini.

3. Asas Kecermatan

Asas Kecermatan ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Hal. 71 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*

- bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa “*Kepala Desa dan Perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan*”,
- bahwa Perangkat Desa dimaksud disini adalah perangkat desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa *penggugat bukanlah perangkat Desa* akan tetapi perangkat Desa yang sah adalah **saudara Biran** yang berhak menerima Penghasilan tetap sebagai perangkat desa;
- terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, tidak merubah status hukum perangkat desa yang atau saudara Biran masih sah sebagai Perangkat desa Padang kelapo yang sah. oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak dan mengesampingkan dalil penggugat ini.

4. **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang**

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Yang dimaksud dengan “*asas tidak menyalahgunakan kewenangan*” adalah *asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai*

Hal. 72 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin ini adalah dalil yang mengadagada sesat dan menyesatkan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga secara hukum harus ditolak dan dikesampingkan akan tetapi fakta sesungguhnya kami jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;
- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa;
- bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dengan Keluarnya objek sengketa, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

5. Asas Erga Omnes

- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 16 November 2021, telah di jalani atau telah dilaksanakan oleh saudara Onzaidi (mantan Kepala Desa padang Kelapo sebelumnya) dengan menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian

Hal. 73 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang lama tanggal 8 Desember 2021, sehingga eksekusi telah dilaksanakan;

- keluarnya objek sengketa untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Penggugat agar tidak merasa dan ngotot lagi mengaku sebagai perangkat desa yang ingin melaksanakan dan menerima hak sebagai perangkat Desa karena penggugat Bukan Perangkat Desa, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menolak dan mengesampingkannya;

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum dan alasan hukum diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat objek sengketa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Kepentingan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu dan atau daluwarsa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau ditolak;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. AWANG PUTRA ,SPd sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Februari 2022;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Eksepsi dan jawaban kami selaku Kuasa Hukum Tergugat dan kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang

Hal. 74 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dapat mempertimbangkannya dan mengabulkannya dan menetapkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas Jawaban Tergugat telah menyampaikan Repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas Replik Penggugat telah menyampaikan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.24, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, atas nama Awang Putra, tanggal 16-03-2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti P.2 : Daftar Hadir Perangkat Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti P.3 : Surat Ketetapan Pemungsian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021, tanggal 29 April 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
4. Bukti P.4 : Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 16 November 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan Resmi);
5. Bukti P.5 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian sdr. Awang Putra,

Hal. 75 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 18 Februari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

6. Bukti P.6 : Tanda terima Surat tanggal 21 Februari 2022 atas nama Oon Nopiko. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti P.7 : Surat dari Nder Kaswaj, Awang Putra, S.Pd, Oon Nopiko dan Deko Rolis, S.Pd yang ditujukan kepada Kepala Desa Padang Kelapo, perihal Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
8. Bukti P.8 : Tanda Terima Surat dari Oon Nopiko, Awang Putra, Deko Rolis dan Nder Kaswaj yang diterima oleh Hasikin, S.H., tanggal 22-2-2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti P.9 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 06/KD-PK/III/2022 perihal Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022, yang ditujukan Kepada Nder Kaswaj, Awang Putra, S.Pd, Oon Nopiko dan Deko Rolis, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti P.10 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/0001/BPD, hal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 3 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
11. Bukti P.11 : Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 172/II/DPRD-II/2022 perihal Rekomendasi tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Hal. 76 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.12 : Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Nomor 172/55/DPRD-II/2022 perihal Rekomendasi tanggal 2 Februari 2022 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti P.13 : Surat dari Hartanto, S.H.I dan Rekan, hal Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 27 Mei 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
14. Bukti P.14 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL tanggal 23 Juni 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-74, yakni sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 15 Januari 2014. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
2. Bukti T.2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
3. Bukti T.3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

Hal. 77 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tanggal 31 Desember 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
5. Bukti T.5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 31 Desember 2015. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
6. Bukti T.6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 2 Agustus 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
7. Bukti T.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, tanggal 6 Desember 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
8. Bukti T.8 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 19 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tanggal 12 Maret 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T.9 : Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 November 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
10. Bukti T.10 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/439/BPD Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tanggal 30 Januari

Hal. 78 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditujukan Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

11. Bukti T.11 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4268/SJ, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
12. Bukti T.12 : Surat Direktur Jenderal Bina Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/0011/BPD, Hal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 5 Januari 2021 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
13. Bukti T.13 : Lembar Disposisi Penerimaan Surat Dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/0001/BPD, Hal Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 3 Januari 2022 yang diterima pada tanggal 4 Januari 2022 . (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
14. Bukti T.14 : Lembar Disposisi Penerimaan Surat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Nomor 25/PPDI.KAB/DATAR/01/2020, Perihal Permohonan Penyelesaian Atas Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Padang Kelapo Kec. Sam tanggal 20 Januari 2022 yang diterima pada tanggal 21 Januari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti T.15.A : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pemerintahan Pada Sekretariat Desa, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras

Hal. 79 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Kabupaten Seluma, tanggal 02 Januari 2017 atas nama Cici Cahayati. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

16. Bukti T.15.B : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Pada Sekretariat Desa, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 02 Januari 2017 atas nama Zainul Abidin. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

17. Bukti T.15.C : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Pada Sekretariat Desa, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 02 Januari 2017 atas nama Yudi Erawan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

18. Bukti T.15.D : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun I (satu) Pada Sekretariat Desa, Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 02 Januari 2017 atas nama Sukarto. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

19. Bukti T.16.A : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 07 Januari 2019 atas nama Biran dari Kepala Urusan Pemerintah menjadi Kepala Seksi Pemerintah. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

20. Bukti T.16.B : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 07 Januari 2019 atas nama Zainul Abidin dari Kepala Urusan Pembangunan menjadi

Hal. 80 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

21. Bukti T-16.C : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 07 Januari 2019 atas nama Yudi Erawan dari Kepala Urusan Kesejahteraan menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
22. Bukti T.16.D : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pemindahan Jabatan Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 07 Januari 2019 atas nama Sukarto dari Kepala Dusun 1 menjadi Kepala Dusun 1. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
23. Bukti T.17.A : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 15 Januari 2020 atas nama Zainul Abidin. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
24. Bukti T.17.B : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 15 Januari 2020 atas nama Biran. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
25. Bukti T.17.C : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma,

Hal. 81 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2020 atas nama Yudi Erawan.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

26. Bukti T.17.D : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun I Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, tanggal 15 Januari 2020 atas nama Sukarto. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
27. Bukti T.18.A : Surat Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 140/03/SAM/05/01/2020 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Biran sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
28. Bukti T.18.B : Surat Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 140/08/SAM/05/01/2020 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Zainul Abidin sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
29. Bukti T.18.C : Surat Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 140/06/SAM/05/01/2020 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Yudi Erawan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
30. Bukti T.18.D : Surat Camat Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 140/09/SAM/05/01/2020 Perihal Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Saudara Sukarto sebagai Kadun I, tanggal 10 Januari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
31. Bukti T.19.A : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang

Hal. 82 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang
Kelapo atas nama Biran, tanggal 17 Januari 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

32. Bukti T.19.B : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang
Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang
Kelapo atas nama Zainul Abidin, tanggal 17 Januari
2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
33. Bukti T.19.C : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang
Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang
Kelapo atas nama Yudi Erawan, tanggal 17 Januari 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
34. Bukti T.19.D : Surat Pernyataan Penolakan SK Kepala Desa Padang
Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa Padang
Kelapo atas nama Sukarto, tanggal 17 Januari 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
35. Bukti T.20 : Surat Pernyataan Menolak dari Jemmi Dwi Rana, S.KM.,
Zainul Abidin, Biran, Yudi Erawan dan Sukarto tentang
Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal Januari 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
36. Bukti T.21 : Surat dari Jemmi Dwi Rana, S.KM., Zainul Abidin, Biran,
Yudi Erawan dan Sukarto perihal Mohon Bantuan
Penyelesaian tentang Pemberhentian Perangkat Desa,
tanggal 17 Januari 2020 yang ditujukan Kepada Ketua
PPDI Kabupaten Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan
Fotokopi);
37. Bukti T.22 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 33
Tahun 2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan
Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 1 Tahun 2020,
Nomor 2 Tahun 2020, Nomor 3 Tahun 2020, Nomor 4
Tahun 2020 dan Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 04 Mei

Hal. 83 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

38. Bukti T.23 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 16 Tahun 2017 dan Nomor 4 Tahun 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
39. Bukti T.24 : Surat Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Seluma Nomor 180/29/B.2/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Undangan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
40. Bukti T.25 : Berita Acara Nomor 180/26/BA/B2/2020 Penjelasan dan Penyelesaian atas Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo, Gunung Bantan, Gunung Kembang dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, pada Hari Senin tanggal 3 Februari 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
41. Bukti T.26 : Surat Bupati Seluma Nomor 180/64/B.2/2020 perihal Pemberhentian Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tanggal 14 Februari 2020, yang ditujukan Kepada Camat Semidang Alas. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
42. Bukti T.27 : Surat Bupati Seluma Nomor 180/65/B.2/2020 perihal Pemeriksaan Khusus tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukan Kepada Inspektur Kabupaten Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
43. Bukti T.28 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Seluma Khusus Kasus Pemberhentian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Nomor 04/LHP/KH/III/INSP/2022 tanggal 20 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
44. Bukti T.29 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-308 Tahun 2020

Hal. 84 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 16 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

45. Bukti T.30 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 800/161/B.2/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Desa Padang Kelapoperihal Teguran I. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
46. Bukti T.31 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 800/215/B.2/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Desa Padang Kelapoperihal Teguran 2. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
47. Bukti T.32 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Nomor 180/233/B.2/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Teguran Ke 3. (Fotokopi Cap Basah);
48. Bukti T.33 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 800/160/B.2/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan Kepada Camat Semidang Alas Maras perihal Pelaksanaan Tugas Yang Diberikan Atasan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
49. Bukti T.34 : Berita Acara Nomor 180/35/BA/B.2/2020 tentang Hasil Rapat Pembahasan Tentang Pemberian Sanksi Kepada Kepala Desa Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 16 Juni 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
50. Bukti T.35 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140.394 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 18 Juni 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
51. Bukti T.36 : Surat Pernyataan Onzaidi tanggal 07 Juli 2020. (Fotokopi

Hal. 85 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Dengan Aslinya);

52. Bukti T.37 : Surat Pernyataan Bupati Seluma tanggal 7 Juli 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
53. Bukti T.38 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-436 Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Saudara Onzaidi Sebagai Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 8 Juli 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
54. Bukti T.39 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 145/05/05/P/DS-PK/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma perihal Pernyataan Keberatan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
55. Bukti T.40 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 180/246/B.2/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan Kepada Kepala Desa Padang Kelapo Perihal Pernyataan Keberatan Kepala Desa Padang Kelapo. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
56. Bukti T.41 : Berita Acara Nomor 140/850/2021 Rapat Pembahasan Permasalahan Desa Padang Kelapo dan Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada Hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
57. Bukti T.42 : Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Tas tanggal 30 Maret 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan);
58. Bukti T.43 : Pernyataan Sikap Masyarakat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas Situasi, Kondisi, Kinerja dan Pelayanan Pemerintah Desa Semenjak Jabatan Kepala Desa Dijabat Oleh Penjabat Sementara dan Diaktifkannya Kembali

Hal. 86 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Lama. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

59. Bukti T.44 : Surat Kuasa Khusus Nomor 180/04/B.2/2021 tanggal 29 Juni 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
60. Bukti T.45 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Selaku Jaksa Pengacara Negara Nomor B-299/L.7.15/Gph.3/03/2021 perihal Penyampaian Draft Solusi Tindakan Hukum Lain tanggal 10 Maret 2021 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
61. Bukti T.46 : Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma Nomor 180/334/B.2/2021 perihal Mohon Tandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2021 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
62. Bukti T.47 : Akta Kesepakatan Antara Bupati Seluma dengan Onzaidi selaku Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Selaku Jaksa Pengacara Negara. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
63. Bukti T.48 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-710/L.7.15/Gph.3/06/2021 perihal Tindakan Hukum Lain Mediasi tanggal 24 Juni 2021 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
64. Bukti T.49 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor B-875/L.7.15/Gph.3/08/2021 perihal Tindakan Hukum Lain Mediasi tanggal 18 Agustus 2021 yang ditujukan Kepada Kepala Desa Padang Kelapo. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Hal. 87 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti T.50 : Berita Acara Nomor 827/DPMD/XI/2021 Rapat Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada Hari Senin tanggal 11 Nopember 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
66. Bukti T.51 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Siltap Perangkat Desa Padang Kelapo dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 23 Agustus 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
67. Bukti T.52 : Surat Para Perangkat Desa perihal Permohonan Tindakan Tegas Untuk Kepala Desa Padang Kelapo tanggal 17 September 2021 yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
68. Bukti T.53 : Berita Acara Rapat Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 827/DPMD/XI/2021 tanggal 11 November 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
69. Bukti T.54 : Berita Acara Rapat Nomor 180/85/BA/B2/2021 tanggal 29 September 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
70. Bukti T.55 : Berita Acara Rapat Nomor 180/86/BA/B2/2021 tanggal 18 Oktober 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
71. Bukti T.56 : Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/360/B.2/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan Penyelesaian Permasalahan Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo Kec. SAM Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
72. Bukti T.57 : Surat Sekretaris Seluma Nomor 180/359/B.2/XII/2021

Hal. 88 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Koordinasi Langsung Wakil Bupati Seluma tanggal 22 Desember 2021 yang ditujukan Kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

73. Bukti T.58 : Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 atas nama Biran, Zainul Abidin, Yudi Erawan, Biran dan Sukarto tanggal 29 April 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
74. Bukti T.59 : Surat Pernyataan dari Kepala Desa Padang Kelapo tanggal 29 April 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);
75. Bukti T.60 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 361/05/05/SK/DS-PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Yang Lama tanggal 8 Desember 2021. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
76. Bukti T.61 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 11/05/05/DS-PK/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
77. Bukti T.62 : Surat Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 47/05/05/P/DS-PK/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
78. Bukti T.63 : Surat Dukungan Terhadap Penyelesaian Persoalan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras

Hal. 89 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

79. Bukti T.64 : Daftar Hadir Acara Penyampaian Aspirasi dan Dukungan Tokoh Masyarakat tanggal 3 Februari 2022.. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
80. Bukti T.65 : Berita Acara Rapat Pembahasan Persoalan Dua Desa Padang Kelapo Dan Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Tanggal 19 Januari 2022 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
81. Bukti T.66 : Berita Acara Nomor 180/51/BA/B.2/2020 Pembahasan tentang Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
82. Bukti T.67 : Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Onzaidi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 7 Februari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
83. Bukti T.68 : Keputusan Kepala Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 7 Februari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
84. Bukti T.69 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 180/1399/B.2/2022 perihal Banding Administratif tanggal 16 Maret 2022 yang ditujukan Kepada Onzaidi Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
85. Bukti T.70 : Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma

Hal. 90 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);

86. Bukti T.71 : Surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Seluma Nomor 800/475/DPMD/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Sistim Pembayaran Gaji Aparatur Pemerintah di Desa, yang ditujukan Kepada Camat Se-Kabupaten Seluma. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
87. Bukti T.72 : Ekspedisi Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tahun 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
88. Bukti T.73 : Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari RKUD Ke RKD Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020, Desa Padang Kelapa Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 13 Juli 2022. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);
89. Bukti T.74 : Rekapitulasi Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/ /BPKD/ /. Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama:

1. YUGO MINARMINTO, Tempat/tanggal lahir, Ujung Padang, 01 Juni 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa Ujung Padang yang juga mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dikarenakan permasalahan yang sama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Padang Kelapo;
 - Bahwa Penggugat dilantik oleh Kepala Desa Onzaidi;

Hal. 91 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Padang Kelapo saat ini adalah Penjabat;
- Bahwa kami dekat setelah sama-sama dilantik tanggal 17 Maret 2020, lalu tiba-tiba Kades memberhentikan kami, hingga akhirnya sama-sama menggugat, makanya kami dekat;
- Bahwa alasan Penggugat diberhentikan karena diskresi dan dianggap tidak pernah ada oleh Kades;
- Bahwa sebelum SK itu keluar, kami menggugat Kades Onzaidi, karena Onzaidi mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Perangkat Desa yang Lama;
- Bahwa SK Pengaktifan Kembali Perangkat Desa yang lama terbit tanggal 29 April 2021;
- Bahwa di Desa Padang Kelapo tidak pernah terjadi bencana alam seperti banjir ataupun pernah ada konflik sosial, hanya pandemi Covid 19;
- Bahwa Saksi pernah membaca Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL (Bukti P.4);
- Bahwa setahu Saksi, Onzaidi diberhentikan karena melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi tahu adanya surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, yang isinya agar Kepala Desa mengikuti isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu Saksi, SK Pemungisian itu ditujukan untuk Perangkat Desa lama;
- Bahwa Saksi tahu tentang Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 361/05/05/SK/DS_PK/2021 tentang Surat Ketetapan Pemungisian Perangkat Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Yang Lama, tanggal 8 Desember 2021 (Bukti T58);
- Bahwa surat tersebut mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak seluruhnya;
- Bahwa SK Pemberhentian Perangkat Desa baru diterbitkan setelah Onzaidi diberhentikan sebagai Kepala Desa;

Hal. 92 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah dimediasi oleh pihak Kejari Seluma dan Bupati Seluma terkait permasalahan ini, tapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa permasalahan Perangkat Desa ini mulai sejak adanya pengangkatan Perangkat Desa baru;
2. ONZAIDI, Tempat/tanggal lahir, Padang Kelapa, 17 September 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Padang Kelapa, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Padang Kelapo sejak tanggal 17 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi mengangkat Perangkat Desa yang baru pada bulan April 2020;
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama ada 8 (delapan) orang, yaitu Biran, Zainul Abidin, Kufirman, Suhardin, Sukarto, Yuri Irawan, Jimi dan Apen;
 - Bahwa Perangkat Desa yang baru ada 5 (lima) orang yaitu Oon Nopiko, Awang Putra, Reko Rolies, Nder Kaswaj dan Apriandi Haryadi;
 - Bahwa alas an Saksi memberhentikan Perangkat Desa yang lama karena ada yang sakit lumpuh, ada yang hanya tamat SD (Sekolah Dasar), dan tidak mengikuti seleksi sebagai Perangkat Desa;
 - Bahwa Yudi Irawan diganti dengan Oon Nopiko, Biran diganti dengan Awang Putra, Zainul Abidin diganti dengan Rico Rolis, Jimni diganti dengan Apriandi Haryadi dan Sukarto diganti dengan Nder Kaswaj;
 - Bahwa seleksi penjarangan perangkat desa dilakukan pada bulan Februari 2020;
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama tidak ada yang mengikuti seleksi penjarangan perangkat desa;
 - Bahwa ada rekomendasi dari Camat, ketika Saksi memberhentikan Perangkat Desa lama;
 - Bahwa Saksi yang menerbitkan SK Pemungisian Perangkat Desa yang lama;

Hal. 93 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi mengeluarkan SK Pemungisian tersebut karena diminta oleh Bupati, Biro Hukum, Asisten 1 dan Asisten 3, untuk Perangkat Desa yang lama difungsikan kembali;
- Bahwa SK Pemungisian yang menjadi objek sengketa di perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang baru setelah diterbitkannya SK Pemungisian;
- Bahwa alasan Saksi tidak menerbitkan SK pemberhentian Perangkat Desa baru, karena berdasarkan keterangan lisan dari Biro Hukum, proses seleksi Perangkat Desa yang baru dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa alasan Biro Hukum menganggap Perangkat Desa baru tidak ada karena Perangkat Desa yang lama belum meninggal dan belum berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan peraturan tentang perangkat desa, disebutkan salah satunya harus berkonsultasi dengan Camat sebelum diterbitkan surat keputusan pemberhentian;
- Bahwa seleksi pengisian perangkat desa juga diumumkan di masjid dan tempat-tempat yang bisa diakses oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah memanggil Perangkat Desa yang lama, akan tetapi tidak mau ikut seleksi, karena sudah lewat umur, sedangkan untuk yang sudah lewat umur, syaratnya harus didukung oleh 50% masyarakat;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama dilantik oleh Kepala Desa yang sebelumnya, yang menjabat sebelum Saksi;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru tidak aktif bekerja, karena langsung diberhentikan;
- Bahwa Saksi belum melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara utuh. Saksi minta petunjuk dan bersurat kepada Camat terkait Putusan tersebut, tetapi tidak ada balasan dari Camat. Akhirnya Saksi mencabut SK Pemungisian Perangkat Desa lama;
- Bahwa setelah ada SK Pemungisian, Perangkat Desa yang lama aktif bekerja, sedangkan Perangkat Desa baru tidak lagi bekerja;

Hal. 94 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, baik Perangkat Desa yang lama maupun yang baru, semua tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama:

1. MIRIN, Tempat/tanggal lahir, Bengkulu Selatan, 25 Juli 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Komplek Perumahan Pemda Seluma, Rt/Rw. 009/003, Kelurahan/Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Pemerintahan dan Kesra sejak tanggal 1 Januari 206 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra yaitu:
- Mengkoordinasi pelaksanaan Bagian Hukum dan perundang_undangan, serta melakukan sosialisasi;
- Mengkoordinasi pelaksanaan pemerintahan ke wilayah dan kesejahteraan rakyat, serta terkait dengan bantuan sosial;
- Bahwa tahu yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, karena sering dirapatkan, terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa Ujung Padang dan Padang Kelapo;
- Bahwa ada informasi ada 2 dualisme perangkat desa yaitu Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru, sehingga Kades bingung. Akhirnya diputuskan untuk memecat salah satunya;
- Bahwa terjadi dualisme perangkat desa ini sejak tanggal 15 Januari 2020 ada 5 (lima) orang Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kades Onzaidi;
- Bahwa Kades berkonsultasi dengan Wakil Bupati Seluma dan Bagian Hukum, dan disampaikan terkait rencana pemberhentian perangkat desa tersebut;
- Bahwa alasannya karena Perangkat Desa lama tidak melalui seleksi penjurangan dan tidak dilakukan pelantikan oleh Kades;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama merasa keberatan, dan kemudian berkoordinasi dengan PPDI. Mereka menyampaikan kepada Bupati

Hal. 95 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma. Dari Bupati Seluma turun disposisi ke Saksi untuk ditindaklanjuti ke Bagian Hukum;

- Bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan bukti T-9 berupa Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur tentang perangkat desa;
- Bahwa, perangkat desa dapat diberhentikan apabila:
 1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri;
 3. diberhentikan:
 - a. telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban
 4. tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa;
- Bahwa rapat pertama kali dihadiri oleh Saksi, Kabag. Hukum dan dari Dinas PMD. Kemudian Bupati Seluma meminta Inspektorat untuk memeriksa Kades;
- Bahwa yang diperiksa Inspektorat adalah Kades, Camat dan yang terkait dengan itu;
- Bahwa hasil pemeriksaannya dilaporkan ke Bupati, yang pada intinya bahwa pemberhentian perangkat desa tersebut tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dan Inspektorat meminta kepada Bupati agar Perangkat Desa lama tersebut diaktifkan kembali;
- Bahwa hasil Inspektorat tersebut oleh Bupati Seluma di disposisi ke Saksi. Lalu Saksi disposisi lagi ke Bagian Hukum. Kemudian oleh Bagian Hukum dirapatkan dengan Saksi dan Dinas PMD. Hasil rapatnya yaitu merekomendasikan kepada Bupati, dan dibuat Surat Pengaktifan Perangkat Desa Lama (bukti T.28);
- Bahwa isi Surat tersebut adalah perintah kepada Kepala Desa untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa lama;
- Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi bisa diberhentikan;

Hal. 96 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perangkat Desa yang lama diangkat tahun 2016, sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Seluma Tahun 2018;
- Bahwa Bupati Seluma pernah memberikan teguran 1 sampai dengan 3 kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Bupati menerbitkan Surat tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Perangkat Desa Padang Kelapo, tanggal 16 April tersebut, Tergugat tetap tidak mengindahkan perintah Bupati, maka Bupati mencabut SK Padang Kelapo tentang Pemberhentian Perangkat Desa tersebut dan diperintahkan juga kepada Camat untuk mencabut rekomendasinya. Kemudian Tergugat menerbitkan SK tentang Pemungisian Perangkat Desa lama;
- Bahwa Bupati tidak punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa, kewenangan Bupati hanya sebatas untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi, setelah melakukan penjarangan perangkat desa yang baru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa SK Pemungisian Perangkat Desa tersebut digugat di PTUN Bengkulu. Baru tahu saat hearing dengan Bupati;
- Bahwa setahu Saksi, isi Putusan tersebut adalah Mencabut SK Pemungisian Perangkat Desa yang lama dan memerintahkan agar Penggugat direhabilitasi dalam jabatan semula;
- Bahwa Kades Onzaidi menjalankan Putusan tersebut. Kades mengeluarkan penetapan untuk Perangkat Desa yang baru. Akan tetapi untuk SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Pencabutan SK Pemberhentian Perangkat Desa yang lama, tanggal 4 Mei 2020, juga tidak dicabut, jadi tetap berlaku;
- Bahwa kronologis terbitnya Objek Sengketa yaitu Kades sebelumnya diberhentikan oleh Bupati Seluma, dan diangkatlah Pjs. Kades. Kemudian Pjs. Kades bingung karena di Desa Padang Kelapo ada 2 Perangkat Desa yang sama-sama bekerja. Perangkat Desa lama bekerja dengan mendasarkan pada Surat Kades Nomor 33 Tahun 2020. Oleh karena itu,

Hal. 97 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pjs. Kades mengadakan rapat dan disepakati untuk memberhentikan salah satu perangkat desa tersebut;

- Bahwa ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan untuk Bupati Seluma menghormati putusan pengadilan;
- Bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Pjs. Kades berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah perangkat desa ini. Kemudian disampaikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberhentikan salah satu perangkat desa tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat mencantumkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dalam SK Tahun 2017, karena Peraturan tersebut memerintahkan kepada Bupati untuk menerbitkan peraturan. Oleh karena itu diterbitkanlah Peraturan Bupati Seluma tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa poin ke-4 Surat Bupati Seluma Nomor: 140-308, tanggal 16 April 2020, kepada Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa, yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk menghentikan seleksi penjarangan. Akan tetapi Kepala Desa tetap mengadakan seleksi dan melantik Penggugat;
- Bahwa mulai dari awal penerbitan SK Pemungisian Perangkat Desa sampai dengan diajukan gugatan dan putusan, Tergugat tidak pernah berkoordinasi, dan Tergugat juga tidak menempuh upaya hukum. Tapi ketika akan hearing di DPRD, baru tahu kalau ada sengketa di PTUN Bengkulu;
- Bahwa problem awal dualisme perangkat desa ini dimulai karena Kantor Desa dikunci, sehingga Perangkat Desa bekerja di rumah. Selain itu Perangkat Desa baik yang lama maupun yang baru sama-sama bekerja, dan soal Siltap (gaji) mereka juga berebut, makanya salah satu harus diberhentikan;
- Bahwa Kades Onzaidi pernah mencairkan Siltap tahap pertama, tapi tidak tahu diserahkan kepada siapa. Untuk tahap kedua tidak cair, karena ada masalah dualisme perangkat desa ini;
- Bahwa Pemda sering melakukan pembinaan kepada Kepala Desa terutama terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Setelah pelantikan Kepala

Hal. 98 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Wakil Bupati bertemu dengan Kades baru. Ada 7 (tujuh) Kades yang menyampaikan keinginan untuk memberhentikan perangkat desa, akan tetapi tidak diijinkan oleh Bupati. Kemudian Wakil Bupati memanggil PMD dan Bagian Hukum, dan disampaikan untuk bisa memberhentikan perangkat desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ada 4 (empat) Kades yang tetap melakukan pemberhentian perangkat desa, termasuk Desa Padang Kelapo. Sedangkan 3 (tiga) desa yang lain tidak;

- Bahwa Kejaksaan Negeri Seluma pernah melakukan mediasi, saat memeriksa 2 Kades;
 - Bahwa tawaran saat mediasi yaitu Perangkat Desa yang baru digaji sejak dia bekerja sampai dengan ditandatanganinya kesepakatan, dan Perangkat Desa yang lama dapat Siltap selanjutnya. Tetapi tidak terjadi kesepakatan. Perangkat Desa lama akan melaksanakan setelah ada kesepakatan;
 - Bahwa tidak ada penandatanganan akta kesepakatan dalam mediasi tersebut, hanya draft kesepakatan;
 - Bahwa memang dibuat Akta Kesepakatan antara Saksi mewakili Bupati Seluma dengan Kades Onzaidi;
 - Bahwa kepada Pjs. Kades sudah dilakukan pembinaan, dilakukan oleh Pemda dan Dinas PMD di Kantor Kecamatan dengan mengundang BPD, Perangkat Desa yang lama, Babinsa, Polsek. Disampaikan tidak boleh ada dualisme perangkat desa, permasalahan tersebut harus dihentikan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/00001/BPD, Hal: Tanggapan Atas Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 3 Januari 2022, yang ditujukan kepada Bupati Seluma (bukti T.12);
2. RISDA MARIANI SIHALOHO, Tempat/tanggal lahir, Lumban Meranti, 26 Maret 1977, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama/kepercayaan Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Sidomulyo Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:

Hal. 99 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdinis di Inspektorat Kabupaten Seluma sejak tahun 2005, akan tetapi menjadi Auditor sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu apa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah pemberhentian Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa dasar dilakukannya pemeriksaan adalah Surat Bupati Seluma terkait pemberhentian perangkat desa lama;
- Bahwa saat itu yang diperiksa adalah 5 (lima) orang Perangkat Desa lama, Ketua PPDI, Camat Semidang Alas Maras dan Kades Onzaidi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas dari tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Inspektorat sudah selesai penjangkaran untuk perangkat desa yang baru, saat itu hanya menunggu pelantikan saja;
- Bahwa alasan Kades Onzaidi memberhentikan Perangkat Desa yang lama, karena pengangkatan Perangkat Desa lama tidak melalui penjangkaran dan tidak melakukan sumpah jabatan;
- Bahwa rekomendasi Inspektorat yaitu untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saat memeriksa Onzaidi, Inspektorat tidak memeriksa Perangkat Desa yang baru, karena sesuai perintah Bupati Seluma, Surat Tugas hanya untuk memeriksa Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa sesuai Surat Tugasnya, maka rekomendasi Inspektorat tidak mempertimbangkan tindakan Onzaidi yang sudah mengangkat perangkat desa yang baru, disamping itu saat memeriksa Onzaidi, ada pernyataan bahwa di Desa Padang Kelapo telah selesai dilaksanakan penjangkaran;
- Bahwa pengangkatan perangkat desa dibawah tahun 2017 memang tidak ada seleksi penjangkaran;
- Bahwa Onzaidi dilantik tanggal 17 Desember 2019. Sehari setelah dilantik, Onzaidi berkonsultasi secara lisan kepada Camat untuk memberhentikan Perangkat Desa lama. Oleh Camat diminta untuk bersurat. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2020, Onzaidi mengusulkan 7 (tujuh) orang Perangkat Desa lama untuk diberhentikan. Tanggal 10 Januari 2020 rekomendasi

Hal. 100 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat keluar, dari 7 (tujuh) orang Perangkat Desa yang diusulkan, ada 5 (lima) Perangkat Desa yang diberhentikan, SK tertanggal 16 Januari 2020.

Lalu Kades melakukan seleksi penjaringan perangkat desa;

- Bahwa alasan Camat memberikan rekomendasi karena tidak melakukan proses seleksi penjaringan dan tidak disumpah;
- Bahwa dasar untuk memberhentikan perangkat desa yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan karena berumur 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa ketentuan tentang umur 60 tahun berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- Bahwa benar Inspektorat menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (bukti T.28);
- Bahwa tindak lanjut Bupati terhadap LHP yaitu menerbitkan surat yang memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa yang baru tidak disampaikan ke Inspektorat;
- Bahwa status perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Surat Edaran Bupati tentang penghentian penjaringan perangkat desa memang ditujukan kepada Camat untuk memerintahkan Kepala Desa menghentikan penjaringan perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi, dari 180 desa yang ada di Kabupaten Seluma, untuk perangkat desa yang diangkat dibawah tahun 2017, dasarnya adalah penunjukan;

3. NOPETRI ELMANTO, Tempat/tanggal lahir, Manna, 29 September 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Hibrida 10 No. 9 Rt/Rw. 020/003, Kelurahan/Desa Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:

Hal. 101 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kepala Dinas PMD adalah membantu Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan dualisme perangkat desa di Desa Padang Kelapo karena sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, di Kantor Camat. Setelah terbit SK Pemberhentian Kades Onzaidi, dan sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;
- Bahwa Objek Sengketa terbit tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa sebelum menerbitkan SK Objek Sengketa, Tergugat melakukan konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas PMD. Aada petunjuk yang diberikan oleh Dinas PMD dan berkoordinasi juga dengan Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi tahu tentang Putusan Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL, dan sudah dilaksanakan dengan dikeluarkan SK baru yaitu SK Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) salah satu peruntukannya yaitu untuk membayarkan Siltap bagi Perangkat Desa. Terkait dengan permasalahan dualisme perangkat desa ini, jika tidak diselesaikan maka pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan terhambat, termasuk penyaluran ADD. Siltap tidak bisa disalurkan, karena tidak jelas siapa yang berhak menerima;
- Bahwa ADD Tahap Kedua tahun 2021 diajukan akhir Desember 2021, akan tetapi tidak bisa cair karena Kepala Desa tidak bisa menunjukkan surat pertanggung jawaban penerimaan Siltap Tahap I;
- Bahwa setahu Saksi, pengajuan pembayaran Siltap Tahap I, untuk Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa saat pembinaan di Kantor Camat dihadiri oleh unsur Tripika (Camat, Kapolsek dan Koramil), Asisten I, Pjs. Kades, Perangkat Desa yang lama, Dinas PMD, dan Bagian Hukum, serta OPD terkait lainnya;

Hal. 102 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasca pembinaan di Kantor Camat, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
 - Bahwa pengajuan usul Pjs. Kades berdasarkan hasil rapat antara Dinas PMD dengan Asisen 3, dan Bupati yang menentukan hasilnya, yaitu Pak Hasikin;
 - Bahwa Saksi juga berkonsultasi dengan yang Sekda dan Bupati terkait dengan adanya Putusan PTUN tersebut;
4. SUKARMAN, Tempat/tanggal lahir, Sukaraja, 05 Mei 1957, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Padang Kelapa, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Padang Kelapo sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Onzaiddi diganti Pjs. Kades, sebab masalah dualisme perangkat desa;
 - Bahwa Perangkat Desa yang lama ada yang diangkat Sumantri, ada juga yang diangkat oleh Khalim;
 - Bahwa ada 5 orang perangkat desa yang diganti oleh Onzaiddi, yaitu Sekdes, Kepala Dusun I, Kasie Pemerintahan, sisanya lupa;
 - Bahwa pernah ada pertemuan sekali pernah antara Kades Onzaiddi dengan BPD maupun tokoh masyarakat di Kantor Desa terkait dengan pemberhentian perangkat desa ini;
 - Bahwa masyarakat bingung, karena Perangkat Desa yang lama dan yang baru sering sama-sama masuk kantor;
 - Bahwa Saksi juga menerima honor sebagai tokoh masyarakat. Kalau honor di tahun 2020 hanya terima 5 bulan, seharusnya 12 bulan, jadi masih kurang 7 bulan lagi. Tahun 2021 tidak pernah terima alias nol;
 - Bahwa karena ada konflik perangkat desa ini, jadi Lembaga Adat, BPD dan Perangkat Desa semua tidak terima honor;

Hal. 103 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Desa digantikan oleh Pjs. Kades, maka untuk pembayaran 8 bulan ini sudah lancar, baik BPD, Lembaga Adat maupun Perangkat Desa yang lama semua terima honor;
 - Bahwa terkait pengangkatan Perangkat Desa yang baru ini sempat permasalahan pada saat musyawarah dusun dalam rangka jenguk dan peresmian pernikahan, Saksi sebagai Ketua Panitia menghadap Kades Onzaidi. Akan tetapi Kades Onzaidi malah perintahkan ke Kepala Dusun (Kadun) yang baru, yaitu Nder Kaswaj. Tapi ditolak oleh Saksi. Kemudian disampaikan kepada masyarakat. Mereka tidak terima, akhirnya musyawarah antara warga, tokoh masyarakat dan Nder (Kadun baru) tidak terlaksana, malah hampir terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat pernah memanggil Kades Onzaidi dan diminta untuk menyelesaikan masalah dualisme perangkat desa itu;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai Perangkat Desa karena sering datang ke Kantor Desa;
 - Bahwa saat Pilkades terakhir ada 3 (tiga) orang Calon Kades, yaitu Hadi, Onzaidi dan Deden S.;
5. BIRAN, Tempat/tanggal lahir, Ujung Padang, 26 Juni 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Agama/kepercayaan Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Padang Kelapa, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada Pokoknya sebagai Berikut:
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak 2 Februari 2017;
 - Bahwa pengangkatan saksi sebagai perangkat desa berdasarkan penunjukan;
 - Bahwa pada Tahun 2020 saksi melaksanakan tugas sebagai perangkat desa;
 - Bahwa saksi pernah bersinggungan dengan perangkat desa yang baru dalam melaksanakan tugas;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan penolakan kepada kepala desa terhadap pemberhentian saksi sebagai perangkat desa;

Hal. 104 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diaktifkan kembali sebagai perangkat desa pada tanggal 15 Mei 2020;
- bahwa saksi diaktifkan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 menyatakan perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pertama kali diangkat sebagai perangkat desa tahun 2004 dan diganti oleh Zainul pada tahun 2006;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa sudah menerima siltap sebanyak 8 (delapan) bulan pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi perangkat desa yang baru ada yang sudah mendapatkan siltap sebanyak 5 (lima) bulan yaitu Sekdes atas nama Yudi sedangkan perangkat desa yang lain tidak mendapatkan siltap;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut, baik pihak Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat telah mengunggah kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang

Hal. 105 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sdr. Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide bukti P.5=T70*);

Menimbang bahwa Tregugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- ayat 1 : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."*
- ayat 2 : *"Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa."*
- ayat 3 : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 18 Juli 2022 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berupa Objek Gugatan, Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

Hal. 106 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan formalitas gugatan, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan formalitas gugatan dan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;

Hal. 107 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Padang Kelapo yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Padang Kelapo serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 108 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal: Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor: 06/KD-PK/III/2022 Perihal: Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Mei 2022, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a

Hal. 109 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai Objek Gugatan dan Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Kepentingan Penggugat:

Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Hal. 110 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak lahi menjadi Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Padang Kelapo, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, selain itu Tergugat tidak melaksanakan Putusan Perkara Nomor 25/G/2021/PTUN.BKL dan justru memberhentikan Penggugat (*vide* Gugatan poin C. Kepentingan Penggugat halaman 4);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkseimpulan Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Tenggang Waktu Gugatan:

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Menggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 21 Februari 2022, kemudian Penggugat

Hal. 111 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Perihal: Permohonan Keberatan tanggal 22 Februari 2022 (*vide* bukti P.7), yang dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor: 06/KD-PK/III/2022 Perihal: Jawaban Keberatan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti P.9) yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Mei 2022, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, setelah mempertimbangkan formalitas gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang termuat didalam Jawabannya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 18 Juli 2022 yang di dalamnya menyatakan eksepsi-eksepsi terkait Objek Gugatan. Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat, dan Tenggang Waktu, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formalitas gugatan, Gugatan dari Penggugat telah terpenuhi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 112 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Awang Putra terbit tanggal 16-03-2020 (*vide* bukti P.1);

Hal. 113 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kepala Desa Padang Kelapo diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-198 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Saudara Onzaiddi Dari Jabatan Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T67);
3. Bahwa Tergugat diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T68);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa berdasarkan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr, Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5=T70);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

1. ASPEK KEWENANGAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa:

Pasal 26

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Hal. 114 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa;

Pasal 58

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa diatur pada pokoknya bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum mengenai Pejabat yang bertanda tangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Pjs Kepala Desa Padang Kelapo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 140-200 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atas nama Hasikin, S.H. tanggal 7 Februari 2022 (*vide* bukti T68);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pemberhentian perangkat desa di Desa Padang Kelapo berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI:

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Hal. 115 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 26 ayat (2) huruf c, Pasal 26 ayat (4) huruf i, Pasal 53 ayat (1), (2), (3), Pasal 66 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat serta dalil dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati Objek Sengketa yang berupa Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr, Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H. (*vide* bukti P.5=T70);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang pemberhentian perangkat desa telah diatur dan ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53, yang menyatakan:

Pasal 53

- (1) *Perangkat desa berhenti karena:*
a. meninggal dunia;

Hal. 116 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. berhalangan tetap;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; dan*
 - c. diberhentikan.*
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. berhalangan tetap;*
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.*

Hal. 117 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat, mengatur;

Pasal 37

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa a quo dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, serta keterangan dari Saksi-Saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat dan tidak adanya rekomendasi dari Camat *in casu* Camat Semidang Alas Maras dalam proses pemberhentian Penggugat;

Hal. 118 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur terbukti telah melanggar Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 5 ayat (1), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur tentang pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 37 ayat (1), (5), (6), (7), dan (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam dictum “Menimbang huruf a” pada Objek Sengketa *a quo*, Tergugat mendasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 27

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, dan substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.**
- (2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.**
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.**

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 25

- (1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Hal. 119 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (3) **Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintah wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.**
- (4) **Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.**
- (5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, mengatur:

Pasal 23

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penjelasan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.

Menimbang bahwa dalam proses persidangan tidak terdapat fakta hukum bahwa selama Penggugat sebagai perangkat desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma menimbulkan stagnasi pemerintahan sehingga Tergugat harus mengambil tindakan dan/atau keputusan berupa diskresi sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam diktum “Menimbang huruf a” dalam Objek Sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa salah dalam menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, dimana Tergugat menafsirkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hal. 120 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai aturan yang berdiri sendiri. Lebih lanjut apabila dijabarkan, maka Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki satu rangkaian aturan yang mendasarinya, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) jo. ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Asas Kecermatan, yaitu asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan sehingga keputusan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi, penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian

Hal. 121 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum secara elektronik;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Hal. 122 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr, Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Padang Kelapo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sdr, Awang Putra, S.Pd Sebagai Kasi Pemerintahan Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Pjs. Kepala Desa Padang Kelapo Hasikin, S.H.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Pemerintahan Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.238.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERWIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal. 123 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL



Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

DELTA ARGAS PRAYUDHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ERWIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Lainnya	: Rp.	30.000,-
3. Panggilan	: Rp.	33.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. ATK Perkara	: Rp.	125.000,-
JUMLAH	: Rp.	238.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 124 dari 124 Hal. Putusan No. 16/G/2022/PTUN.BKL